

KLASIFIKASI ARSIP		
2020		
PERBAWASLU NO. 11, BN 2020/NO.1251, 8 HLM.		
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.		
ABSTRAK	:	- Untuk mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan kesekretariatan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Klasifikasi Arsip.
		- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 68 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 19 Tahun 2012; PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2019.
		- Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diatur tentang Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Arsip dikelompokkan berdasarkan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri atas: a. fungsi substantif; dan b. fungsi fasilitatif. Klasifikasi Arsip Bawaslu disusun dengan menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Klasifikasi Arsip terdiri atas unsur: a. pokok masalah; b. sub masalah; dan c. sub-sub masalah. Pokok masalah pada klasifikasi Arsip fungsi substantive meliputi: a. Pengawasan Pemilu dengan menggunakan kode PM; b. Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan menggunakan kode PP; dan Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan kode PS. Pokok masalah pada klasifikasi Arsip fungsi fasilitatif meliputi: a. Perencanaan dengan menggunakan kode PR; b. Organisasi dan Tata Laksana dengan menggunakan kode OT; c. Persuratan dan Kearsipan dengan menggunakan kode KA; d. Keuangan dengan menggunakan kode KU; e. Perlengkapan dengan menggunakan kode PL; f. Hukum dengan menggunakan kode HK; g. Hubungan Masyarakat dengan menggunakan kode HM; h. Kepegawaian dengan menggunakan kode KP; i. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan dengan menggunakan kode RT; j. Pengawasan dengan menggunakan kode PW; dan k. Teknologi Informasi dengan menggunakan kode TI.
CATATAN	:	- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2020 dan ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2020.
		- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		- Rincian lebih lanjut mengenai Kode Klasifikasi Arsip terdapat pada Lampiran Peraturan Badan ini.
		- Lampiran : 55 Hlm